



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**KAPUAS HULU
HEBAT!**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat-Nya sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021 – 2026 dapat tersusun sesuai dengan waktunya.

Renstra periode ini disusun untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menuju *Good Governance*, secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transpirasi terhadap pelayanan publik.

Rencana strategis merupakan inplementasi dari visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021 – 2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun Pendoman yang dipakai adalah RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026, Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021 – 2026.

Dengan disusunnya Renstra ini juga dapat digunakan sebagai acuan peningkatan kualitas kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan perkembangan keuangan baik target dan realisasinya

Renstra ini terdiri dari pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan, Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas membangun daerah menuju Kapuas Hulu Hebat.

Putussibau, 26 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	8
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
2.1.1 Tugas Pokok	10
2.1.2 Fungsi	10
2.1.3 Struktur Organisasi	10
2.1.4 Tata Kerja	19
2.2 Sumber Daya	20
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	20
2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja	23
2.3 Kinerja Pelayanan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
BAB III : PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	30
3.2.1 Visi	31
3.2.2 Misi	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	32
3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	34
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34
3.5.1 Telaahan RTRWK	35
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	38
4.1 Tujuan	38
4.2 Sasaran	39
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
5.1 Strategi	42

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	39
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
7.1 Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD	53
BAB VIII: PENUTUP.....	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan suatu Instansi Pemerintah dapat dilihat dari kemampuan Instansi tersebut dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam suatu perencanaan strategis, dimana penerapannya melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja, sehingga tercapai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tepat, teratur, dan efektif.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 dan berdasarkan substansi kebijakan, program dan Indikator Kinerja pemerintah daerah yang ada dalam dokumen RPJMD, yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, demi terwujudnya visi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil”.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi acuan Kepala Perangkat Daerah dalam merumuskan kegiatan dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penjabaran perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, yang dalam penyusunannya selain mengacu pada dokumen RPJMD juga dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu dapat bersinergi dengan perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat dan Nasional untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun secara simultan dan merupakan dokumen perencanaan teknis operasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi di segala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan di bidang manajemen pemerintahan dan semua itu merupakan terobosan menciptakan tertib Administrasi Negara yang handal, efisien, efektif, profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi RRPJPD, RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 - 2031;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

1.3 Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahun kedepan memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021–2026, yang harus dilaksanakan secara terpadu sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2) Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala Daerah kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2021–2026, yang disertai dengan program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan berpedoman pada RPJMD 2021–2026;
- b. Merumuskan Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2021–2026;

- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode Renstra yang lalu.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengolahan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Alur penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 disajikan dalam gambar berikut :

Gambar Alur Fikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Sedangkan sistematika penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai pengertian rencana strategis dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra, meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PERMASALAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan identifikasi permasalahan, telaahan visi misi Bupati, telaahan Renstra K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota, telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bersifat ultimate goal.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini berisikan strategi dan arah kebijakan yang diharapkan bisa menjawab permasalahan secara obyektif.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisikan penjelasan bersifat umum tentang program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan untuk periode lima tahun dan tahunan.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan indikator-indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VIII : PENUTUP.

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan lima tahunan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;
4. Bidang Pendidikan Dasar;
5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
6. Bidang Kebudayaan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) **Kepala Dinas**; mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan dan Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut :

- a) Penyusunan rencana strategis Dinas;
- b) pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas;
- c) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi perizinan pendidikan, pengembangan bahasa dan sastra, pengembangan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dan pengelolaan permuseuman;
- d) penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;
- e) pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sekretaris**, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- c) pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e) Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
- f) Penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h) Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
- i) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Aparatur
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b) Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- c) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d) Penyelenggaraan administrasi penatausahaan asset;
- e) Penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan

- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- c. Pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- e. Pembinaan, pengendalian dan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- f. Penataan, pemetaan, pendistribusian, dan pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- g. Pengembangan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Dasar;
- h. Pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- i. Pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;
- j. Pengelolaan data pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Dasar;

- l. Perencanaan dan pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala Satuan Pendidikan Dasar beserta pelaksanaan seleksinya;
- m. Monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
- n. Pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar, dibantu oleh :

- 1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

4. **Bidang Pendidikan Dasar** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan satuan pendidikan dasar.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Dasar;
- b) perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- c) pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan dasar;
- d) pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;

- e) pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana pendidikan dasar;
- f) pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada pendidikan dasar;
- g) pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan dasar atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) penetapan pedoman penerimaan peserta didik pendidikan dasar;
- i) pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- j) penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan dasar;
- k) pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dasar;
- l) pengelolaan Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan pendidikan dasar;
- m) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan dasar; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

5. **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ;
- d. pengoordinasian di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, penilaian program belajar mengajar (PBM), pembinaan minat, bakat, prestasi, akreditasi, pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana serta ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengelolaan terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan kurikulum, kelembagaan, mutu pendidikan, penilaian, minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik dan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. pengelolaan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kemasyarakatan atas hasil kajian tim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. penetapan pedoman penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. pembinaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- j. penetapan standar dan pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- m. fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
- n. pengendalian pelaksanaan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal;

- o. pengoordinasian dan pengelolaan urusan tugas pembantuan layanan administrasi kepegawaian bagi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- p. pembinaan, pengendalian, pengembangan, pengelolaan, penataan, pemetaan, pendistribusian, pengelolaan data dan pemberian penghargaan serta pendayagunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- q. monitoring, pengawasan dan evaluasi pengembangan keprofesian berkelanjutan, kompetensi serta kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal dan non formal;
- r. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kurikulum, mutu pendidikan, kelembagaan, pengelolaan sarana prasarana dan pembangunan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

- 6. **Bidang Kebudayaan** dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Kebudayaan;
 - b. pemberian petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan;
 - c. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;
 - d. fasilitasi, pengelolaan dan pembinaan di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian kesenian tradisi dan adat istiadat masyarakat;

- e. pengelolaan izin membawa cagar budaya ke luar daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang kebudayaan masyarakat, cagar budaya, pengelolaan museum, sejarah lokal, pelestarian tradisi dan adat istiadat masyarakat serta kesenian;
- g. pembinaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Kebudayaan.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Bidang Kebudayaan terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

7. **Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan**, dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Koordinator Pendidikan** dipimpin oleh seorang Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Koordinator Pendidikan mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan dan pelayanan administrasi UPT Satuan Pendidikan. Pembentukan Koordinator Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Kelompok Jabatan Fungsional** terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
 - Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.

- Dalam Masa transisi, pelaksanaan kegiatan dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dan kegiatan tertentu sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja ASN
- Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2.1.4 Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap pimpinan unit kerja wajib memimoin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan unit kerja wajib menyampaikan data-data yang berkaitan dengan perencanaan, kinerja, aparatur, tatalaksana kelembagaan, keuangan dan aset/barang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan.
5. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.
6. Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
8. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional memiliki hubungan kerja.

9. Apabila Kepala Dinas dan Pejabat Struktural lainnya di Dinas berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan wajib menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah dibawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu (Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021)



2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam menyelenggarakan urusan penunjang Pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan kewenangannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu didukung dengan sumber daya aparatur yang berjumlah 2.501 orang Pegawai. Berikut disampaikan gambaran umum keadaan Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data per 31 Oktober 2021, yang merupakan deskripsi Pegawai dari kategori Jabatan dan Pendidikan.

a. Pegawai menurut Jabatan

TABEL 2.1
Data Pegawai Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Ess.II	Ess.III	Ess.IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		1	3	14	18
3	Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar		1	2	9	12
4	Bidang Pendidikan Dasar		1	3	10	14
5	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat		1	2	4	7
6	Bidang Kebudayaan		1	2	3	6
7	Kordinator Pendidikan				43	43
8	UPT Satuan Pendidikan				175	175
Jumlah		1	5	12	258	276

TABEL 2.2
Data Pegawai Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Berdasarkan Penugasan / Fungsi

No.	Uraian	Jumlah
1	Guru / Kepala Sekolah	2.175
2	Pengawas TK	2
3	Pengawas SD / Penilik	41
4	Pengawas SMP	7
Jumlah		2.225

Dari tabel-tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjumlah 2.501 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 276 orang dan pegawai fungsional sebanyak 2.225 orang. Data pegawai struktural yang berjumlah 57 orang diatas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III

sebanyak 5 orang, pejabat eselon IV ditingkat kabupaten sebanyak 12 orang, pelaksana pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten sebanyak 40 orang, pelaksana pada kantor Koordinator Pendidikan yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 43 orang, dan pelaksana pada UPT Satuan Pendidikan yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 175 orang.

Untuk jumlah pegawai fungsional sebanyak 2.225 orang yang terdiri dari guru dan kepala sekolah sebanyak 2.175 orang yang tersebar ditingkat satuan pendidikan yaitu ditingkat TKN, SDN, SMPN dan pengawas yang terdiri dari pengawas TK SD / penilik berjumlah 2 orang, pengawas SD / penilik sebanyak 41 orang, dan pengawas SMP sebanyak 7 orang.

b. Pegawai menurut Pendidikan

TABEL 2.3

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3	-
2	Strata 2	7
3	Strata 1 / Diploma IV	37
4	Diploma 3	16
5	Diploma 2	10
6	Diploma 1	-
7	SLTA	193
8	SMP	13
JUMLAH		263

TABEL 2.5

Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata 3	-
2	Strata 2	13
3	Strata 1 / Diploma IV	1.854
4	Diploma 3	15
5	Diploma 2	174
6	Diploma 1	22
7	SMA/SPG	147
JUMLAH		2.225

Data pegawai struktural berdasarkan kualifikasi Pendidikan berjumlah 263 orang yang terdiri dari Strata 2 sebanyak 7 orang, Strata 1 / Diploma IV terdiri dari 37 orang, Diploma 3 sebanyak 16 orang, Diploma 2 sebanyak 10 orang dan SLTA sebanyak 193 orang.

Sedangkan data pegawai fungsional berdasarkan kualifikasi Pendidikan berjumlah 2.225 orang terdiri dari Strata 2 sebanyak 13 orang, Strata 1 /Diploma IV sebanyak 1.854 orang, Diploma 3 sebanyak 15 orang, Diploma 2 sebanyak 174 orang, Diploma 1 sebanyak 22 orang, SMA/SPG terdiri dari 147 orang, dan SMP 13 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Kondisi Umum Sarana Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tergambar pada tabel berikut :

TABEL 2.7
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
A.	SARANA GEDUNG		
1	Tanah	3.341.325	M2
2	Gedung Kantor	1	Unit
3	Gedung UPT	23	Unit
4	Gedung TK Negeri	22	Unit
5	Gedung SDN	403	Unit
6	Gedung SMPN	98	Unit
B.	SARANA ANGKUTAN		
1	Kendaraan roda empat	3	Unit
2	Kendaraan roda dua	88	Unit
C.			
1	Printer	1077	Unit
2	Komputer/PC	782	Unit
3	Laptop	2347	Unit
4	Stabilizer	10	Unit
5	Lemari Arsip	634	Unit
6	Filling Kabinet	4	Unit

7	Mesin Genset	109	Unit
8	Infocus	262	Unit
9	Note book	83	Unit
10	Camera	16	Unit
11	Handycam	2	Unit
12	Rak Besi	4	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu maka secara garis besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menjalankan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Pendidikan dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja dan anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target IKK	Target renstra perangkat daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah		CC	CC	CC	B	BB	B	B	B	BB	BB	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Rata-rata Lama Sekolah		6.67	7.1	7.15	7.2	7.25	7.05	7.02	7.56	7.47	7.53	94.61%	101.14%	94.58%	96.39%	96.28%
3	Harapan Lama Sekolah		11.89	11.94	11.99	12.04	12.04	11.85	12.03	12.04	12.05	12.08	100.34%	99.25%	99.58%	99.92%	99.67%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		58.2	59	59.5	60	60.5	63.74	62.06	58.93	54.13	54.73	91.31%	95.07%	100.97%	110.84%	110.54%
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/MI/Paket A		120	100	100	100	100	120.1	133.82	116.19	113.6	108.15	99.92%	74.73%	86.07%	88.03%	92.46%
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B		91.25	91.5	91.75	92	92.15	86.75	100.83	100.24	98.59	93.38	105.19%	90.75%	91.53%	93.32%	98.68%
7	Angka Partisipasi Murni (APK) SD/SDLB/MI/Paket A		97.5	96.5	96.75	97	97.25	76.86	85.65	97.7	99.36	91.3	126.85%	112.67%	99.03%	97.62%	106.52%
8	Angka Partisipasi Murni (APK) SMP/SMPLB/MTs/Paket B		60.16	63.45	67.8	70.13	70.15	55.52	74.64	78.76	75.44	72.9	108.36%	85.01%	86.08%	92.96%	96.23%
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD		2.15	0.19	0.18	0.17	0.16	0.04	0.04	0.14	0.08	0.85	115.79	178.95	122.22	150.94	-331.25
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP		0.42	0.19	0.18	0.17	0.16	0.18	0.26	0.27	0.09	2.04	63.16	63.16	50	147.06	-1075
11	Angka Kelulusan (AL) SD		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP		99.9	100	100	100	100	99.95	100	100	98.82	99.1	99.95%	100.00%	100.00%	101.19%	100.91%
13	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP		93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.47	96.57	89.27	100.19	78.51	99.93%	96.82%	104.85%	93.52%	119.48%
14	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah siswa SD		62.5	64	65	67.5	68	63.54	62.23	61.45	70.66	70.41	98.36%	102.84%	105.78%	95.53%	96.58%
15	Nilai Rata-rata Ujian Sekolah siswa SMP		50.55	50.95	60	65	66	45.66	42.9	44.68	72.5	76.01	110.71%	118.76%	134.29%	89.66%	86.83%
16	Persentase Penduduk Usia 15 - 60 Tahun Melek Huruf		95.8	95.84	95.88	95.92	95.96	95.82	96.61	96.97	96.58	94.4	99.98%	99.20%	98.88%	99.32%	101.65%
17	Persentase guru sesuai kualifikasi SD/MI		66.26	67.26	69.26	70	71	79.73	67.78	74.53	78.25	97.28	83.11%	99.23%	92.93%	89.46%	72.99%
18	Persentase guru sesuai kualifikasi SMP/MTs		89.5	90	95	96	97	83.71	88.08	92.94	94.29	95.64	106.92%	102.18%	102.22%	101.81%	101.42%
19	Jumlah penyelenggara festival seni dan budaya		2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%
20	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar buday yang dilestarikan		14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	107.69%

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.260.406.500,00	4.621.975.500,00	4.380.493.500,00	5.487.117.900,00	5.469.799.250,00	3.986.472.547,00	4.086.823.801,00	4.161.293.662,00	5.131.346.590,00	4.949.625.479,00	93,57	88,42	95,00	93,52	90,49	4.843.958.530,00	4.463.112.416
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.509.989.000,00	908.092.000,00	838.232.100,00	456.304.200,00	4.813.298.000,00	2.411.401.859,00	855.074.945,00	772.299.476,00	428.610.573,00	4.732.168.291,00	96,07	94,16	92,13	93,93	98,31	1.905.183.060,00	1.839.911.029
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	154.450.000,00	24.000.000,00			137.250.000,00	154.400.000,00	24.000.000,00			137.250.000,00	99,97	100,00				105.233.333,33	105.216.667
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	661.531.000,00	709.021.300,00	724.692.300,00	461.809.800,00	386.853.500,00	590.471.139,00	576.522.934,00	642.684.600,00	428.309.800,00	385.148.500,00	89,26	81,31	88,68	92,75	99,56	588.781.580,00	524.627.395
5	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	998.221.750,00	755.460.300,00	1.241.393.400,00			671.254.960,00	710.808.720,00	1.231.953.067,00			67,25	94,09	99,24			998.358.483,33	871.338.916
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				562.472.000,00					550.674.500,00							562.472.000,00	550.674.500
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.525.811.500,00	1.290.315.500,00	973.228.000,00	1.613.688.000,00	764.554.000,00	1.498.907.100,00	1.257.070.500,00	967.742.688,00	1.601.123.501,00	763.736.250,00	98,24	97,42	99,44	99,22	99,89	1.233.519.400,00	1.217.716.008
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	27.258.069.100,00	77.156.241.140,00	71.427.557.067,40	119.112.516.245,00	71.780.284.642,17	26.604.056.009,00	46.542.318.944,00	64.133.396.144,00	118.509.463.474,97	47.114.783.324,00	97,6	60,32	89,79	99,49	65,64	73.346.933.638,91	60.580.803.579
9	Program Pendidikan Menengah	3.189.043.000,00					3.056.519.900,00					95,84					3.189.043.000,00	3.056.519.900
10	Program Pendidikan Non Formal	1.437.932.500,00	1.631.420.400,00	1.475.398.400,00	2.992.953.700,00	1.683.550.600,00	1.363.340.200,00	1.581.848.190,00	1.436.358.588,00	2.250.153.700,00	1.667.975.600,00	94,81	96,96	97,35	75,18	99,07	1.844.251.120,00	1.659.935.256
11	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.586.242.000,00	11.174.304.500,00	14.352.028.000,00	13.812.215.600,00	11.800.364.900,00	4.494.841.670,00	5.850.889.400,00	14.038.007.700,00	12.676.925.600,00	11.774.414.900,00	98,01	52,36	97,81	91,78	99,78	11.145.031.000,00	9.767.015.854
12	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	501.284.650,00	1.355.949.800,00	353.024.800,00	124.899.000,00	67.892.500,00	428.929.040,00	1.295.571.207,00	328.705.300,00	124.899.000,00	67.892.500,00	85,57	95,55	93,11	100,00	100,00	480.610.150,00	449.199.409
13	Program Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olahraga	1.553.474.000,00					1.542.104.900,00					99,27					1.553.474.000,00	1.542.104.900
14	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		1.698.392.000,00	3.889.251.000,00	1.121.159.000,00	4.820.692.000,00		1.682.016.000,00	3.872.467.500,00	1.120.413.000,00	4.148.940.124,74		99,04	99,57	99,93	86,07	2.882.373.500,00	2.705.959.156
15	Program Keragaman Budaya		659.693.000,00	804.643.580,00	572.008.000,00	210.436.000,00		646.982.000,00	804.504.580,00	505.923.200,00	159.677.600,00		98,07	99,98	88,45	75,88	561.695.145,00	529.271.845
		48.636.455.000,00	101.984.865.440,00	100.459.942.147,40	146.317.143.445,00	101.934.975.392,17	46.802.699.324,00	65.109.926.641,00	92.389.413.305,00	143.327.842.938,97	75.901.612.568,74	96,23	63,84	91,97	97,96	74,46	99.866.676.284,91	84.706.298.956

Jika kita perhatikan tabel diatas, target indikator dapat digambarkan bahwa kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk 5 (lima) tahun kedepan pencapaian kinerja apabila didukung dengan dana yang memadai dan sesuai rencana maka indikator kinerja akan tercapai sesuai rencana.

2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan / *Strengths* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/sederajat sudah mencapai rata-rata nasional dan provinsi, sedangkan SMP/sederajat masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Lulusan SD/sederajat, SMP/sederajat lulus 100;
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 96,58%;

b. Kelemahan/ *Weaknesess* (W)

- a. Tingkat capaian APK PAUD, berdasarkan hasil evaluasi internal, masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi;

- b. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- c. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan menengah masih belum memadai;
- d. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang / Opportunities (O)

- 1) Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal (pendidikan mengengah);
- 2) Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- 3) Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- 4) Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- 5) Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sektor pendidikan sangat diharapkan;
- 6) Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan oprasional sekolah (BOS), baik untuk pendidikan dasar ;
- 7) Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. Ancaman / Threats(T)

- 1) Pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat;
- 2) Terdapat kekurangan tenaga pendidikan dikarenakan masa purna bahkti (pensiun) sehingga berpengaruh pada proses belajar mengajar disatun pendidikan yang ada;

- 3) Kurang memadainya sarana pendukung yang sesuai standar pembelajaran disemua jenjang.

Dengan berpijak pada analisa lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar diatas, maka strategi yang diperlukan yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- a. Meningkatkan sarana penunjang pendidikan yang memadai sesuai standar pada semua jenjang satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan pembangunan prasarana ruang kelas baru bagi satuan pendidikan yang kurang untuk memenuhi daya tampung pada semua jenjang satuan pendidikan;
- c. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan;
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar fungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- e. Meningkatkan kerja sama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada disekitar perbatasan.

2. Strategi W-O

- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang satuan pendidikan;
- b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan yang memadai sesuai standar pada semua jenjang satuan pendidikan;
- c. Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- d. Meningkatkan pengemangan program keahlian pada satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan tuntutan dunia usaha biak secara kualitas maupun kuantitas.
- e. Meningkatkan program sekolah berasrama mengingat akses dari sekolah ke pemukiman penduduk sangat jauh.

3. Strategi S-T

- a. Meningkatnya daya tampung dengan cara membangun ruang kelas baru;

- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan;
- c. Menjalin berbagai kejasama dengan stakeholder pendidikan;
- d. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- e. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

4. Strategi W-T

- a. Meningkatkan kualitas akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan program sekolah berasrama mengingat pemukiman penduduk berpencar;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- f. Meningkatkan peran masyarakat, pengusaha dan stakeholder pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan di sisi lain kehidupan di masyarakat menentukan kebermaknaan hasil pendidikan, untuk itu proses pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Terkait dengan perkembangan global abad ke-21, pendidikan diarahkan untuk penyiapan sumber daya manusia berkualitas.

Isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2021-2026, berikut disampaikan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu:

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan Pendidikan	Kurangnya kualitas pendidikan	1. Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah. 2. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah. 3. Angka Partisipasi Murni PAUD yang masih rendah. 4. Masih ada siswa atau anak yang putus sekolah.

		<p>Keterbatasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar . 2. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar, termasuk belum terpenuhinya rasio jumlah lembaga dengan jumlah pengawas sekolah. 3. Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan dari jenjang PAUD dan jenjang Pendidikan Dasar yang belum merata.
		<p>Kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya fasilitas dasar pembelajaran di satuan Pendidikan. 2. Masih ada sekolah yang

			belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan).
2.	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan	Kurangnya pengembangan seni budaya dan tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan seni budaya yang masih rendah. 2. Pelestarian seni budaya, sejarah dan tradisi yang masih rendah.
		Kurangnya perlindungan benda cagar budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kompensasi dari pemerintah terhadap pemilik cagar budaya. 2. Sistem registrasi dan pelestarian belum berjalan. 3. Belum ada tenaga yang berkualifikasi pendidikan yang memahami tentang cagar budaya baik berupa tenaga Benda Cagar maupun Budaya tak benda serta tenaga yang memahami Seni dan Kesenian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih dan menjadi cita cita Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Visi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan telah ditetapkan sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021.

3.2.1 Visi

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2021-2026 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM) adalah **“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL”**.

Visi tersebut mengandung 5 (lima) elemen utama yang menjadi tujuan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada akhir periode pembangunan sebagaimana dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. Harmonis, mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsadan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayananmasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
3. Berdaya saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, professional, kompetitif serta berwawasan ke depan.
4. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif,

akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

5. Terampil, mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

3.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian Visi tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta memperhitungkan kemampuan dan peluang yang dimiliki., berkaitan dengan hal tersebut pada dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan.;
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat

Dari lima misi tersebut diatas, yang terkait dengan kebijakan pembangunan sektor pendidikan dan Kebudayaan terdapat pada misi ke satu yaitu Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan pada tujuan meningkatkan nilai-nilai budaya daerah, melalui program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, dan program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Dan misi ke tiga yaitu Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing pada tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang berkualitas dipandang perlu memperhatikan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Visi Kemendikbud yang juga merupakan Visi Pembangunan Nasional adalah “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. 3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kemendikbud memiliki arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud

melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

3.4 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Disamping menelaah Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, dimana berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang berkaitan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan inovatif. Dalam mewujudkan visi tersebut masih terdapat faktor penghambat antara lain: kebutuhan sumber daya aparatur yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai; angka melek huruf yang belum mencapai seratus persen; rata-rata lama sekolah yang masih dibawah capaian nasional, harapan lama sekolah yang masih rendah, kualitas layanan pendidikan belum optimal; disparitas mutu pendidikan masih cukup tinggi; kualitas lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan dunia kerja; kurangnya pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya; sinergisitas program antara masyarakat dengan lembaga pendidikan belum optimal; dan belum optimalnya pelestarian sejarah dan pengembangan dan pembinaan budaya, cagar budaya, adat istiadat dan tradisi.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034 adalah "Mewujudkan daerah di Beranda Depan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan konservasi”.

RTRWK Kapuas Hulu berfungsi sebagai:

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas:

- a. pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati;
- b. pengembangan ekowisata;
- c. pengembangan agropolitan;
- d. pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- e. pengentasan kemiskinan, dan pembangunan daerah tertinggal;
- f. pengembangan kawasan perbatasan;
- g. pengembangan infrastruktur;
- h. penanganan kawasan rawan bencana; dan
- i. peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara.

Strategi penataan ruang daerah di Kab. Kapuas Hulu dilaksanakan dengan:

- (1) Strategi pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman hayati,

- (2) Strategi pengembangan instrumen ekonomi berbasis ekosistem
- (3) Strategi Pengembangan agropolitan, terdiri atas:
- (4) Strategi pengembangan energi dan sumberdaya mineral,
- (7) Strategi Pengembangan infrastruktur
- (8) Strategi Penanganan kawasan rawan bencana
- (9) Strategi Peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan negara:

Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi:

- a. pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana utama; dan
- c. sistem jaringan prasarana lainnya

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Kapuas Hulu meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) rencana sistem perkotaan; (b) rencana sistem perdesaan; (c) rencana jaringan transportasi; (d) rencana jaringan energi; (e) rencana jaringan telekomunikasi; dan (f) rencana jaringan sumber daya air.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan jumlah penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang memungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah perdesaan harus mendapatkan perhatian serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Isu strategis adalah kondisi eksternal atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis tersebut

dapat diidentifikasi sejalan dengan berkembangnya dinamika persoalan di tingkat internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan Nasional periode tahun 2020-2024; (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Kapuas Hulu terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Maka dibuat isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu berikut ini.

1. Peningkatan kualitas Pendidikan untuk mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing.
2. Pemenuhan kualifikasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
4. Peningkatan pengembangan seni budaya dan tradisi untuk menjaga dan menggali lebih banyak seni budaya dan tradisi di masyarakat.
5. Peningkatan perlindungan benda cagar budaya agar terjaga kelestariannya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan merupakan komponen penting dalam manajemen sebuah organisasi (Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah) karena menjadi panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder*. Aspek yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan strategis adalah upaya untuk mencapai pemenuhan target RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada "Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah Dan Terampil" sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih sistematis, dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki serta sesuai dengan aspirasi masyarakat, untuk kemudian menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, serta dalam rangka melaksanakan misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2026 sebagai berikut.

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, Sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Peningkatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditentukan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan

Pemerataan dan kualitas pendidikan tersebut ditentukan dari indikator nilai :

- 1) Angka Partisipasi Anak Usia Dini, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTs/Paket B;
- 2) Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMP/MTS/Paket B;
- 3) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/Mi ke SMP/MTs;
- 4) Angka Kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs;
- 5) Angka Putus sekolah jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs;
- 6) Guru jenjang PAUD, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV;
- 7) Guru jenjang PAUD, jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs yang bersertifikat pendidik

3. Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah.

Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah dilihat dari indikator persentase pelaku, organisasi dan komunikasi seni berkarya, persentase pengembangan kesenian tradisional, dan jumlah cagar budaya yang dilestarikan.

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah :

- Sasaran 1.1 : Meningkatnya implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan.
- Sasaran 3.1 : Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan terdapat pada tabel berikut ini :

TABEL. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	CC	CC	B	B	BB
			Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	BB	A	A	AA
2	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55	56	57	58	59
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,91	108,21	105,51	102,8	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48	99,6	99,72	99,84	100
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62	98,64	98,5	98,63	98,65
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47	76,49	77	77,1	77,2
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99	99,5	99,75	99,9	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06	0,04	0,02	0,01	0
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,18	0,13	0,11	0,10	0,7
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100
			Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	23,04	26,5	28,8	31,11	34,56
			Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96	2,074	2,30	2,53	2,88
			Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73	53,41	54,09	54,77	55,45
Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86	70,77	71,68	72,59	73,5			
3	Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah	Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75	94,06	94,34	94,59	94,83
			Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100	100	100	100	100
			Cagar Budaya yang dilestarikan	70	75	80	90	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi.

Strategi dan Kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2021- 2026 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, serta mengacu pada renstra OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021- 2026, evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2021. Kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan ini, juga memperhatikan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu terdapat pada tabel berikut ini :

**TABEL.5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

VISI	:	TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL				
MISI IV	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas				
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	Meningkatkan pengelolaan administrasi pemerintahan pada perangkat daerah	1.1	Melaksanakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

					1.2	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					1.3	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
					1.4	Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					1.5	Melaksanakan Administrasi Umum Perangkat Daerah
					1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
MISI III	:	Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing				
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah kebijakan		
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1	Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan	1.1	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1.2	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.3	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				1.4	Melaksanakan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		2	Meningkatkan Pengembangan Kurikulum	2.1	Melaksanakan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
		3	Meningkatkan kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	

					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
MISI I	:	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, berbudaya dan keamanan			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah		Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah	1	Meningkatkan Pengembangan Kebudayaan	1.1 Melaksanakan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					1.2 Melaksanakan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2	Meningkatkan Pengembangan Kesenian Tradisional	2.1 Melaksanakan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			3	Meningkatkan Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3.1 Melakukan Penempatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					3.2 Melaksanakan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu:

1. Realisasi atau implementasi suatu kebijakan;
2. Terjadi dalam waktu yang relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan;
3. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Restra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021- 2026, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021- 2026:

Tabel 6.1
Daftar Program dan Hasil yang diharapkan serta Indikatornya

SASARAN	PROGRAM	HASIL PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten//Kota	Meningkatnya Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	Capaian kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Sekretaris
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	Kabid Dikdas
		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	Kabid Dikdas
		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang terlaksana	Kabid Ketenagaan Pendidikan Dasar

		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	Kabid Ketenagaan Pendidikan Dasar
		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	Sekretaris
		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terlaksana	Kabid PAUD dan Dikmas
		Persentase kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kabid PAUD dan Dikmas
	Program Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya kegiatan Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Capaian kegiatan Penetapan Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang terlaksana	Kabid Dikdas
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	Capaian Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	Kabid Ketenagaan Pendidikan Dasar
Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pembinaan Lembaga Adat dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan

	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlaksananya kegiatan Penetapan Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Penetapan Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan
		Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota yang terlaksana	Kabid Kebudayaan

TABEL.6.1
RENCANA PROGAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Uraian	Sasaran	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF RPJMD KAPUAS HULU										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
TOTAL ANGGARAN SKPD						106.331.272.553		116.649.178.208		128.363.046.029		140.998.725.632		155.170.348.195	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu		
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan					Indeks Reformasi Birokrasi	CC		CC		B		B		BB	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu	
						Nilai Sakip	BB		BB		A		A		AA	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu	
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	6.784.629.600	100	6.784.629.600	100	6.784.629.600	100	6.784.629.600	100	6.784.629.600	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
	1	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	362.963.100	100	362.963.100	100	362.963.100	100	362.963.100	100	362.963.100	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

1	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	2.553.020.750	100%	2.553.020.750	100%	2.553.020.750	100%	2.553.020.750	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	01	2	02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 Dokumen	22.841.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
1	01	01	2	02	09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Bulan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Bulan	20.230.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
1	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	1.351.527.400	100%	1.351.527.400	100%	1.351.527.400	100%	1.351.527.400	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30 Buah	6.156.800	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Bulan	320.504.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						

1	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12.006.600	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya	12 Bulan	85.314.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.600.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah baik Provinsimau pun Pusat	12 Bulan	688.187.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan Data dan Arsip	12 Bulan	29.759.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Sistem Aplikasi Keuangan yang tersedia	1 Paket	200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	337.500.950	100%	337.500.950	100%	337.500.950	100%	337.500.950	100%	337.500.950	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

			1	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan surat menyurat	12 Bulan	21.199.350	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
			1	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai	12 Bulan	128.950.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
			1	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 Bulan	187.351.500	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
			1	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	265.278.200	100%	265.278.200	100%	265.278.200	100%	265.278.200	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
			1	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	265.278.200	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu						
Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

							Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	55		56		57		58		59		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,9		108,21		105,51		102,8		100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,48		99,6		99,72		99,84		100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,62		98,64		98,5		98,63		98,65		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,47		76,49		77		77,1		77,2		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99		99,5		99,75		99,9		100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,06		0,04		0,02		0,01		0		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100		100		100		100		100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,18		0,13		0,11		0,10		0,7		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100		100		100		100		100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	23,04		26,5		28,8		31,11		34,56		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,96		2,07		2,3		2,53		2,88		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
							Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,73		53,41		54,09		54,77		55,45		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

							Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86		70,77		71,68		72,59		73,5		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100%	101.210.675.203	100%	111.322.324.423	100%	122.445.258.566	100%	134.680.486.122	100%	148.139.236.434	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	17.107.360.750	100%	24.752.360.750	100%	32.077.360.750	100%	39.506.588.306	100%	43.515.338.618	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	01	2		Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah yang layak pakai	57 Ruang	4.123.959.000	57 Ruang	5.048.959.000	57 Ruang	5.933.959.000	57 Ruang	6.833.959.000	57 Ruang	4.123.959.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	01	5		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	14 Ruang	2.990.500.000	14 Ruang	3.990.500.000	14 Ruang	4.990.500.000	14 Ruang	5.959.727.556	14 Ruang	6.990.500.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	01	6		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 Paket	2.362.084.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								

1	01	02	2	01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Bulan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	12 Bulan	975.401.900	12 Bulan	975.401.900	12 Bulan	975.401.900	12 Bulan	975.401.900	12 Bulan	975.401.900	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	01	29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	407 Sekolah	75.000.000	407 Sekolah	75.000.000	407 Sekolah	75.000.000	407 Sekolah	75.000.000	407 Sekolah	75.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	100%	5.013.073.605	100%	7.404.722.825	100%	11.087.656.968	100%	15.793.656.968	100%	24.143.656.968	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Paket Ruang Kelas Baru Sekolah yang layak pakai	1 Paket	400.000.000	1 Paket	1.400.000.000	1 Paket	2.400.000.000	1 Paket	3.400.000.000	1 Paket	5.400.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Paket Ruang Laboratorium yang layak pakai	2 Paket	1.645.574.500	2 Paket	1.537.223.720	2 Paket	1.837.223.720	2 Paket	2.037.223.720	2 Paket	2.537.223.720	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah unit rumah dinas guru dan kepala sekolah yang layak pakai	4 Unit	915.268.500	4 Unit	1.915.268.500	4 Unit	2.915.268.500	4 Unit	3.915.268.500	4 Unit	4.915.268.500	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket Penyediaan Sarana, Prasarana dan Utilitas yang layak pakai	1 Paket	320.000.000	1 Paket	320.000.000	1 Paket	320.000.000	1 Paket	1.320.000.000	1 Paket	2.320.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

1	01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang layak pakai	2 Ruang	695.000.000	2 Ruang	995.000.000	2 Ruang	1.695.000.000	2 Ruang	2.695.000.000	2 Ruang	5.695.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah paket perlengkapan sekolah yang sesuai standar	4 Paket	545.000.000	4 Paket	745.000.000	4 Paket	1.045.000.000	4 Paket	1.045.000.000	4 Paket	1.545.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah kegiatan pelaksanaan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022	8 Kegiatan	270.773.205	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	02	2	02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan pengelolaan administrasi pendidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terlaksana	2 Kegiatan	41.958.000	2 Kegiatan	41.958.000	2 Kegiatan	49.958.000	2 Kegiatan	49.958.000	2 Kegiatan	49.958.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah kegiatan Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten pada setiap satuan pendidikan yang terlaksana	5 Kegiatan	48.008.000	5 Kegiatan	48.008.000	5 Kegiatan	422.934.143	5 Kegiatan	922.934.143	5 Kegiatan	1.222.934.143	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada satuan Pendidikan	241 orang	6.770.018.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								

							Sekolah Menengah Pertama											
1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang mengikuti BIMTEK Sekolah Penggerak	106 Orang	194.590.500	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
2	01	02	2	02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang menjadi lokasi survey kelayakan sarana dan prasana	421 Sekolah	94.140.000	421 Sekolah	94.140.000	421 Sekolah	94.148.000	421 Sekolah	100.148.000	421 Sekolah	150.148.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	100 Sekolah	75.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	02	2	03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terlaksana	100%	4.424.742.500	100%	4.424.742.500	100%	4.464.742.500	100%	4.489.742.500	100%	4.514.742.500	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Paket	314.854.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	02	2	03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang dibina	150 Lembaga	60.000.000	150 Lembaga	60.000.000	150 Lembaga	100.000.000	150 Lembaga	125.000.000	150 Lembaga	150.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendidik dan	32 Orang	964.308.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								

						bagi Satuan PAUD	Kependidikan pada satuan Pendidikan											
1	01	02	2	03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kegiatan Akreditasi Lembaga PAUDNI	2 Kegiatan	88.490.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	02	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Dana BOP Pendidikan Anak Usia Dini	169 Lembaga	2.845.580.500	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								
1	01	02	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	992.300.000	100%	1.067.300.000	100%	1.142.300.000	100%	1.217.300.000	100%	1.292.300.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah kegiatan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan yang terlaksana	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	150.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor yang mendapat pembinaan	20 Orang	50.000.000	20 Orang	75.000.000	20 Orang	100.000.000	20 Orang	125.000.000	20 Orang	150.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	75.000.000	1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	150.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
1	01	02	2	04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga penerima bantuan operasional pembinaan pusat	5 Lembaga	842.300.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								

								yang terlaksana												
		1	01	04	2	01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dinilai Angka Kreditnya	300 Orang	143.484.800	300 Orang	137.833.280	300 Orang	134.116.608	300 Orang	132.528.269	300 Orang	133.281.990	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
		1	01	04	2	01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dinilai kelayakannya sebagai kepala sekolah	130 Orang	50.000.000	130 Orang	75.000.000	130 Orang	100.000.000	130 Orang	125.000.000	130 Orang	150.000.000	DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
Meningkatkan nilai-nilai luhur budaya daerah	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
									Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	93,75		94,06		94,34		94,59		94,83		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
									Persentase Pelaku, Organisasi dan	100		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu								

2	22	03	2	01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional yang terlaksana	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	1 Kegiatan	60.000.000	1 Kegiatan	65.000.000	1 Kegiatan	70.000.000		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
2	22	03	2	01	01	Standarisasi dan Sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah kegiatan Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang terlaksana	1 Kegiatan	15.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	1 Kegiatan	35.000.000		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
2	22	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Capaian kegiatan Penetapan Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100%	201.408.600	100%	221.544.460	100%	243.704.406	100%	268.074.847	100%	294.882.331		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu
2	22	05	2	01		Penempatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Penetapan Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota yang terlaksana	100%	73.488.600	100%	91.544.460	100%	112.204.406	100%	135.074.847	100%	156.382.331		DISDIKBUD Kab. Kapuas Hulu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

71. Indikator Kinerja yang Mengacu pada RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang dibutuhkan. Indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung. Untuk itu sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021 merupakan capaian pembangunan dan tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Adapun Penetapan indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam dokumen perubahan RPJMD diuraikan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Dokumen RPJMD

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Perencanaan
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	C	CC	CC	B	B	BB	BB
2	Nilai Sakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	BB	BB	A	A	AA	AA
3	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	54,13	55	56	57	58	59	59
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	113,61	110,9	108,21	105,51	102,8	100	100
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,36	99,48	99,6	99,72	99,84	100	100
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	98,6	98,62	98,64	98,5	98,63	98,65	98,65
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,45	76,47	76,49	77	77,1	77,2	77,2
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,7	99	99,5	99,75	99,9	100	100
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07	0,06	0,04	0,02	0,01	0	0
10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,20	0,18	0,13	0,11	0,10	0,7	0,7
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
13	Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	21,54	23,04	26,5	28,8	31,11	34,56	34,56
14	Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	1,84	1,96	2,07	2,3	2,53	2,88	2,88
15	Guru jenjang pendidikan dasar yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	52,27	52,73	53,41	54,09	54,77	55,45	55,45
16	Guru SD/MI, SMP/MTs yang bersertifikat Pendidik	69,86	69,86	70,77	71,68	72,59	73,5	73,5
17	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	-	93,75	94,06	94,34	94,59	94,83	94,83
18	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	-	100	100	100	100	100	100
19	Cagar Budaya yang dilestarikan	-	70	75	80	90	100	100

7.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra			
Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi
		Predikat SAKIP	Predikat SAKIP dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Laporan Hasil Evaluasi Sakip
Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			----- x 100%	
		Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Anak Usia 4 - 6 thn	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			Jumlah Guru PAUD yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	
		Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	----- x 100%	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat
			Jumlah Guru PAUD	
Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	Jumlah Guru PAUD yang bersertifikat Pendidik	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat		
	----- x 100%			
		Jumlah Guru PAUD		

		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa SD/MI/paket A	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah siswa usia 7 - 12 thn di jenjang SD/MI/paket A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	----- x 100%	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B	Bidang Pendidikan Dasar
			----- x 100%	
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah siswa usia 13 - 15 tahn dijenjang SMP/MTs/Paket B	
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	----- x 100%	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 thn	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah SD yang Lulus / Jumlah anak SMP Kelas VII x 100%	Bidang Pendidikan Dasar
			Jumlah Putus Sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	----- x 100%	Bidang Pendidikan Dasar		
	Jumlah siswa pd tingkat yg sama & jenjang SD/MI pd thn ajaran sebelumnya			
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Bidang Pendidikan Dasar		
	-----X 100%			
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	Bidang Pendidikan Dasar		
	Jumlah putus Sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs			
	-----x 100%			

		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs	Bidang Pendidikan Dasar		
			Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs			
			----- X 100%			
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar		
			----- X 100%			
			Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs			
		Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs yang Bersertifikat Pendidik	Bidang Ketenagaan Pendidikan Dasar		
			----- X 100%			
			Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs			
		Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Terpeliharanya Seni dan Kebudayaan Daerah	Persentase Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	Jumlah Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya yang dibina	Bidang Kebudayaan
					----- X 100%	
					Jumlah Pelaku, Organisasi dan Komunikasi Seni Berkarya	
Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Pagelaran /Festival Seni Budaya Daerah yang dilaksanakan			Bidang Kebudayaan		
	----- X 100%					
	Jumlah Pagelaran /Festival Seni Budaya Daerah yang direncanakan					
Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan			Bidang Kebudayaan		
	----- X 100%					
	Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah (rencana)					

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang merupakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, tetapi secara substansial merupakan tolak ukur pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kapuas Hulu Hebat.

Putussibau, 26 Oktober 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

